

KONSEP *ḌARURAH* DALAM HUKUM ISLAM

*Iin Solikhin**

Abstract

*The important point in Islamic law is justice and punishment. This principal is the reference in deciding an Islamic law. The execution of *Ḍarūrah* in Islamic law is natural because its priorities the ease and avoiding difficulties. *Ḍarūrah* has some meanings. Al-Jaṣṣās stated as the fear of the damage of soul and body. *Ḍarūrah* is something which is related to the big problems which need ease (*mashaqqah*).*

Kata kunci: *Ḍarūrah, mashaqqah, dan keselamatan jiwa.*

A. Pendahuluan

Tujuan tertinggi yang hendak dicapai oleh hukum adalah keadilan. Akan tetapi pada dataran selanjutnya, ketika akan menerapkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, muncul pikiran-pikiran tentang: Bagaimanakah bentuk hukum yang paling cocok untuk mencapai keadilan tersebut? Sampai pada peringkat tertentu, terjadilah perdebatan yang panjang yang kemudian bermuara pada munculnya berbagai aliran tentang keadilan.

* Iin Solikhin adalah Dosen tetap Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, sedang menempuh Program Doktor dalam bidang hukum Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Dalam Islam, keadilan yang muncul dari hasil kreasi nalar adalah keadilan relatif sebagaimana terbatasnya kemampuan nalar manusia. Menurut Islam, keadilan sejati adalah keadilan mutlak yang didasarkan pada wahyu Tuhan dan diimplementasikan melalui syari'ah (hukum Islam). Keadilan demikian, bukan hanya sebagai acuan ideal bagi manusia, tetapi lebih dari itu, ia merupakan suatu keyakinan yang wajib dilakukan oleh manusia dan akan dipertanggungjawabkannya kelak di hadapan Tuhan. Sementara hukum Islam, menurut Muḥammad Musleḥuddin, dapat dibedakan menjadi hukum sebagai "adanya" dengan hukum sebagai "seharusnya". Yang "ada" berarti stabilitas dalam hukum, sedangkan yang "seharusnya" menggambarkan tujuan tertinggi hukum, yaitu keadilan. Jadi, hukum Islam meliputi hukum yang menjadi kenyataan dan yang seharusnya, yaitu ideal dan positif.¹

Aspek penting dalam hukum Islam adalah mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Prinsip ini menjadi rujukan dalam penetapan dan pemutusan hukum Islam. Prinsip ini bersifat mutlak dan pasti karena merupakan keadilan dan kemaslahatan Ilahi. Dalam hal ini Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah menyatakan bahwa sesungguhnya bangunan dasar hukum Islam adalah hikmah dan kemaslahatan manusia dalam kehidupan. Hikmah berupa keadilan yang utuh, rahmat yang hakiki, kemaslahatan, dan kemanfaatan.²

Pelaksanaan hukum pengecualian (*darūrah*) dalam hukum Islam sangatlah alami, karena mengutamakan azas kemudahan dan menghindarkan kesempitan dan kesulitan. Ditambah karakter ajaran yang lemah lembut sehingga tidak ada dalih untuk meninggalkan hukum Islam hanya karena mengalami kesulitan dan kesempitan. Tuntutan-tuntutan syar'i tetap berlaku bagi semua orang dalam berbagai keadaan. Dengan demikian hukum Islam senantiasa selaras dengan tatanan kehidupan, realitas, dan fitrah.

¹ Muḥammad Musleḥuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, terj. Yudian Wahyudi Asmin, et. al. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), hal. 79.

² Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah, *Ilām al-Murwaqqi'īn*, ta'liq: Muḥammad Muḥyi al-Dīn 'Abd. al-Ḥamīd, (Beirut: Dār al-Fikr, 1977), hal. 78.

B. Konsep *Darūrah*

Darūrah menurut makna leksikal berasal dari kata *al-darar* (mudarat), yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari. Di samping itu kata *al-darar* juga mempunyai makna lain, seperti *didd al-naf'i* (lawan dari manfaat), *shiddah wa al-dayq* (kesulitan/kesempitan), dan *sū'u al-hāl* (keadaan yang buruk).³ Kata *darūrah* juga mempunyai arti keperluan (*hājah*), sesuatu yang tidak dapat dihindari (*lā madfa'a lahā*), dan kesulitan (*mashaqqah*).⁴ Secara terminologis *darūrah* mempunyai banyak definisi, kendati maknanya hampir sama saja semuanya, seperti pengertian yang dikemukakan oleh al-Jaṣṣāṣ yang mendefinisikan dengan rasa takut akan ditimpa kerusakan atau kehancuran terhadap jiwa atau sebagian anggota tubuh bila tidak makan.⁵

Menurut mazhab Maliki, Ibn Jizzi al-Garnāṭi, mengemukakan bahwa *darūrah* adalah kekhawatiran akan mengalami kematian (*khawf al-marūt*), dan tidak disyaratkan seseorang mesti menunggu sampai (benar-benar) mati, tetapi cukup dengan adanya kekhawatiran akan mati sekalipun dalam tingkat dugaan.⁶ Sementara menurut al-Suyūṭi (mazhab al-Shāfi'i), *darūrah* adalah sampainya seseorang pada batas di mana jika ia tidak memakan yang dilarang, ia akan binasa (mati) atau mendekati binasa.⁷ Hal yang sama juga diungkap oleh Ibnu Qudamah (mazhab Hanbali), yaitu *darūrah* yang membolehkan seseorang makan yang haram (*al-darūrah al-mubāḥah*) adalah *darūrah* yang dikhawatirkan akan membuat seseorang binasa jika ia tidak makan yang haram.⁸

Abū Zahrah mendefinisikan *darūrah* sebagai kekhawatiran akan terancamnya kehidupan jika tidak memakan yang diharamkan atau

³ Ahamad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), hal. 876.

⁴ Louis Ma'luf al-Yasu'i, *al-Munjid fi al-Lughah* (Bandung: PT. Mutiara, 1977), hal. 537.

⁵ Al-Jaṣṣāṣ, *Tafsir Ahkām al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), I: 150.

⁶ Ibn Jizzi al-Gharṇāṭi, *al-Qur'ān al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dār al-Kutub al-'Arabī, 1994), hal. 194.

⁷ Jalal al-Dīn al-Suyūṭi, *al-Ashbah wa al-Nazāir*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hal. 61.

⁸ Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī* (Kairo: Dār al-Manār, t.t.), VIII: 595.

khawatir akan musnahnya seluruh harta miliknya.⁹ Wahbah al-Zuhayli mendefinisikan *darūrah* dengan datangnya bahaya atau kesulitan (*mashaqqah*) yang amat berat pada manusia yang membuat dia khawatir akan terjadinya madarat atau sesuatu yang menyakitkan atas jiwa, anggota tubuh, akal, harta, dan bertalian dengannya.¹⁰

Dari definisi tersebut di atas, hampir senada yaitu situasi yang terpaksa yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kematian atau mendekati kematian. Dengan kata lain pengertian tersebut mengarah kepada tujuan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*). Wahbah al-Zuhayli menilai pendefinisian tersebut kurang lengkap, karena darurat mencakup semua yang berakibat dibolehkannya yang haram atau ditinggalkannya yang wajib. Maka ia menambahkannya dengan selain memelihara jiwa, yaitu memelihara akal, kehormatan, dan harta. Akan tetapi, sejatinya pengertian *darūrah* mestinya dikembalikan pada nas yang menjadi sumber pengecualian (*darūrah*), di antaranya:

Surat al-Baqarah (2): 173:

انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم .

Surat al-Ma'idah (5): 3:

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام. ذلكم فسق. اليوم يمس الدين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم.

⁹ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr, 1978), hal. 43.

¹⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Nazarīyah al-darūrah al-Shar'īyah: Muqāranah ma'a al-Qārūn al-Waḥī*, (Damaskus: Mu'assasah al-Risālah, 1995), hal. 65.

Surat al-An'am (6): 119 dan 145:

وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم
عليكم إلا ما اضطررتم إليه.

قل لا أجد في ما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو
دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.

Surat al-Nahl (16): 115:

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم

Pada hakikatnya ayat-ayat tersebut menjelaskan keadaan *darūrah* karena terancamnya jiwa jika tidak memakan yang haram, seperti bangkai dan daging babi. Dengan demikian, bukan lengkap atau tidaknya suatu definisi, melainkan substansi makna yang mendasari definisi *darūrah* itu sendiri. Oleh karena definisi *darūrah* adalah keterpaksaan yang sangat mendesak yang dikhawatirkan akan menimbulkan kebinasaan/kematian (*al-idtirār al-mulji' alladzī yuhṣā min al-halak*),¹¹ maka pengertian ini sesuai dengan kaidah *darūrah* itu menghilangkan larangan) الضرورة تبيح المحظورات

Yang dimaksud dengan keterpaksaan (*ikrāh*) adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan (*ikrāh mulji' / absolute overmacht*) dan bukan paksaan yang menghilangkan kerelaan tetapi tidak sampai merusak pilihan, yaitu yang menurut kebiasaan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya nyawa (*ikrāh ghayr mulji' / relative overmacht*). Keterpaksaan yang menghilang-

¹¹ Taqy al-Dīn al-Nabhānī, *al-Shakhsīyah al-Islāmiyyah* (Ttp.: tnp., 2005), III: 477.

kan kerelaan dan merusak pilihan (*ikrah mulji*) dapat dipersamakan dengan keadaan *darurah*. Perbedaannya hanya pada sebab timbulnya perbuatan di mana dalam paksaan pembuat dipaksa oleh orang lain untuk berbuat. Sedang dalam *darurah* (*noodtoestand*) pembuat sebenarnya tidak dipaksa oleh orang lain tetapi ia mendapat dorongan dalam suatu keadaan yang mengharuskan dia melakukan sesuatu yang terlarang.¹²

Implikasi paksaan dalam penetapan suatu hukum dapat berupa:¹³

1. Dibolehkannya perbuatan yang diharamkan, seperti memakan bangkai, daging babi pada pemaksaan yang bersifat absolut (*ikrah mulji*);
2. Adanya keringanan untuk melakukan perbuatan yang haram. Artinya bahwa pemaksaan itu tidak dapat membolehkan perbuatan itu karena keharamannya bersifat abadi, namun hanya menghambat dosa, seperti pemaksaan absolut untuk mengucapkan kata-kata kafir tanpa mengusik iman;
3. Tidak dibolehkannya perbuatan yang dilarang, tetapi diberikan keringanan untuk melakukannya secara keseluruhan karena darurat; dan
4. Tidak membuat perbuatan yang diharamkan menjadi boleh dan tidak pula diberi keringanan, seperti membunuh, merusak anggota badan, dan berzina.

Dengan kata lain pemaksaan tidak selamanya dipandang sebagai salah satu faktor yang membolehkan hal-hal yang dilarang, tetapi ada kalanya yang dilarang itu menjadi boleh karenanya, namun kadang terjadi sebaliknya pada saat itu pemaksaan akan dipandang sebagai unsur pemaaf.

Adapun *darurah* dapat terjadi pada peristiwa sebagai berikut:¹⁴

1. Ketika terjadi perlawanan antara dua kepentingan, seperti ketika

¹² A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 395.

¹³ Al-Zuhayli, *Nazariyyah al-darurah*, hal. 294.

¹⁴ Hanafi, *Asas-Asas Hukum*, hal. 396.

- dua orang penumpang suatu kapal yang tenggelam dan keduanya mendapatkan satu papan kayu yang hanya bisa menampung satu orang, kemudian salah satunya menggeser lainnya agar dia selamat.
2. Ketika terjadi perlawanan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, seperti memakan sesuatu yang haram untuk menyelamatkan hidup.
 3. Perlawanan antara dua kewajiban lainnya, seperti seorang dokter setelah memeriksa pasien, dapat diketahui bahwa ia menderita penyakit HIV dan apabila diberi tahu akan terjadi hal-hal yang membuat ia kehilangan semangat hidup, sehingga ia tidak memberitahukannya.

Suatu peristiwa dapat dikatakan dalam keadaan *darūrah* manakala memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Keadaan *darūrah* harus memaksa sekali, sehingga betul-betul khawatir akan hilangnya jiwa atau anggota tubuh lainnya;
2. keadaan darurat benar-benar terjadi bukan hanya sekedar dinantikan terjadi;
3. Tidak ada jalan untuk menghindari keadaan darurat kecuali melakukan perbuatan terlarang; dan
4. Dalam menghindari keadaan darurat hanya dipakai tindakan seperlunya dan tidak berlebihan (الضرورة تقدر بقدرها).¹⁵

C. Kaidah *Darūrah* dan Aplikasinya

Darūrah kadang terkait (baca: dikaitkan) dengan sesuatu kesulitan yang menghendaki adanya keringanan (*mashaqqah*). Artinya kesulitan yang di luar dari biasanya (*al-mashaqqah ghayr al-mu'tadah*), yaitu kesulitan yang tak tertahankan yang apabila menjalankannya dapat merusak jiwa, merusak tatanan hidup, dan memperlambat aktivitas. *Mashaqqah* seperti ini yang mendapat keringanan (*rukhsah*) sesuai dengan kaidah المشقة تجلب التيسير (kesulitan itu menarik kemudahan).

¹⁵ Al-Zuhayfi, *Nazarriyyah al-darūrah*, hal.64.

Dengan demikian *mashaqqah* itu kadangkala menjadi sebab dalam proses berubahnya suatu hukum, kadangkala menjadi sebab disyari'atkannya hukum yang berlawanan dengan yang telah ditetapkan, dan kadangkala pula menjadi sebab menolak kesempitan atau menetapkan keringanan dan kemudahan.¹⁶

Adapun bentuk-bentuk keringanan yang muncul akibat adanya *mashaqqah* adalah:

1. Keringanan yang bersifat menggugurkan *taklif*, seperti gugurnya kewajiban jum'ah, puasa, haji, dan yang lainnya karena adanya unsur syar'i (*al-'awā'id*);
2. Keringanan yang mengurangi *taklif*, seperti *qasr* salat;
3. Keringanan dengan menggantikan *taklif*, seperti tayamum di kala tidak ada air;
4. Keringanan dengan memajukan waktu pelaksanaannya, seperti salat jama' taqdim;
5. Keringanan dalam bentuk menunda waktu pelaksanaan, seperti *qadā'* puasa;
6. Keringanan dengan jalan menetapkan *rukhsah*, seperti sahnya salat dengan tayamum; dan
7. Keringanan yang berbentuk pengubahan, seperti berubahnya tata cara salat pada salat khauf (takut).¹⁷

Sementara pada kesulitan biasa (*al-mashaqqah al-mu'tādah/ malūfah*), yaitu kesulitan yang dialami manusia di mana ia mampu menghadapinya tanpa mendapatkan kemudharatan. Artinya kesulitan yang semacam ini masih tetap berlaku hukum *'azimah*.

Implikasi *mashaqqah* dalam penetapan suatu hukum adalah:¹⁸

1. *Mashaqqah* yang memang benar-benar ada, seperti sakit dan dalam perjalanan, maka muncul hukum keringanan (*rukhsah*);

¹⁶ *Ibid.*, hal. 218-219.

¹⁷ 'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salam, *Qawā'id al-Ahkām*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), hal. 64.

¹⁸ Al-Shātibi, *al-Muwāfaqāt* (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), hal. 333-337.

2. *Mashaqqah* yang bersifat perkiraan (*ẓammū*), maka keringanan menjadi tidak ada.

Dengan demikian, *mashaqqah* adalah merupakan hal yang dibutuhkan untuk adanya hukum *darūrah* selama menyangkut kekhawatiran akan keselamatan jiwa. Hanya saja *mashaqqah* itu mengundang kemudahan dan keringanan apabila tingkat kebutuhannya berpengaruh dalam merealisasikan kemaslahatan. Karena itu apabila kesulitan dan kesempitan telah mencapai tingkat yang merusak makna dari *taklīf*, maka dibenarkan mengambil kemudahan yang telah ditetapkan.

Kemudahan hukum yang telah ditetapkan berdasar kepada uzur-uzur yang dihadapi oleh manusia dan melindungi kebutuhannya yang mendasar.¹⁹ Kemudahan tidak digunakan kecuali sebagai padanan dari apa yang disebut dengan *al-‘azīmah*, yaitu ketetapan-ketetapan hukum asal yang telah disyari’atkan yang berfungsi sebagai aturan umum.²⁰

Darūrah selalu dikaitkan dengan kesulitan (*al-mashaqqah*). Kaidah yang terkait dengan kesulitan adalah kaidah yang berbunyi: المشقة تجلب التيسير. Sandaran dari kaidah ini adalah firman Allah SWT Surat al-Baqarah: 186 dan al-Hajj: 78.

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

وما جعل عليكم في الدين من حرج

¹⁹ Al-Shātibī, *al-Muwāfaqah*...., hal. 103.

²⁰ Ulama Hanafiyah kemudahan (*rukḥṣah*) ke dalam empat (4) jenis, yaitu a. dibolehkannya melakukan perbuatan yang diharamkan karena darurat atau kebutuhan; b. kebolehan meninggalkan yang wajib apabila mengerjakannya merupakan kesulitan; c. dibolehkannya melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan walaupun hal tersebut bertentangan dengan kaidah umum; dan d. Menghapus ketetapan-ketetapan hukum yang berat dalam syari’at terdahulu dan meringankannya. Ulama Syafi’iyah membagi *rukḥṣah* ke dalam lima (5) bagian, yaitu a. *rukḥṣah* yang wajib; b. *rukḥṣah* yang merupakan kebolehan saja; c. *rukḥṣah* yang dianjurkan; d. *rukḥṣah* yang bersifat *khilāf al-awālā*, dan e. *rukḥṣah* yang makruh dilakukan. Untuk lebih lanjut baca, al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Nazāir*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), hal. 75. Wahbah al-Zuhaylī, *Nazariyah al-‘arūḥ*...., hal. 228..

Bahwa kesulitan itu menjadi sebab adanya kemudahan, maka yang dimaksud dengan kesulitan (*al-mashaqqah*) adalah kesulitan yang menghendaki adanya keringanan di dalam berbagai ketetapan hukum, yaitu kesulitan yang di luar dari biasanya.²¹ Dengan demikian, *al-mashaqqah* (kesulitan) dapat berupa:

1. Sebab dalam proses berubahnya ketetapan suatu hukum menjadi ketetapan hukum yang tidak ditetapkan pada asalnya, seperti paksaan yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang;
2. Sebab bagi ditetapkannya beberapa ketentuan hukum baru yang berlawanan dengan yang telah ditetapkan;
3. Sebab untuk menolak kesukaran dan kesulitan dari manusia atau dalam menetapkan keringanan dan kemudahan dalam sebagian penetapan hukum.²²

Mengenai kesulitan yang terkait dengan adanya keringanan, kaidahnya adalah:

إذا ضاق الأمر اتسع

Terjadinya kesulitan (*mashaqqah*) karena adanya ketetapan hukum, maka dibenarkan untuk mengambil keringanan selama kesulitan tersebut masih ada. Sesuai dengan firman Allah SWT:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

Penggunaan kata ضاق yang bermakna شق yaitu kesulitan untuk melaksanakan suatu perintah karena sering kali terjadi, sementara penggunaan kata اتسع yaitu kebolehan seseorang mengambil kemudahan apabila kedaruratan itu muncul dan apabila tuntutan-tuntutan dari kedaruratan itu telah hilang, maka ketetapan

²¹ Kesulitan biasa, maka tidak menjadi faktor adanya keringanan. Kesulitan secara umum terdiri dari a. kesulitan biasa (*al-mashaqqah al-mu'tadah/ma'lufah*), yaitu suatu kesulitan yang dialami manusia di mana ia mampu menghadapinya tanpa mendapatkan kemudharatan; b. kesulitan yang tidak biasa (*al-mashaqqah ghair al-mu'tadah*), yaitu kesulitan yang lebih berat yang biasanya tak tertahan oleh manusia. lihat, al-shātibi, *al-Muwāfaqah fi ṣiṣil al-Aḥkām*, jilid II, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), hal. 128 dan 156 dan bandingkan dengan al-Suyūṭi, *al-Asbāḥ wa al-Nazāir*, hlm, 73.

²² Al-Zarqā', *al-Madkhal* ...hal. 598.

hukum asal kembali ada selama kesulitan tersebut tidak termasuk dari kebiasaan,²³ sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Taghâbun: 16 dan al-Baqarah: 286:

واتقوا الله ما استطعتم

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

Terkait dengan ketentuan tersebut terdapat kaidah fikih yang berbunyi:

الضرورة تبيح المحظورات

Keadaan darurat yang membolehkan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Kondisi tersebut mengancam jiwa dan/atau anggota badan. Hal ini berdasar kepada ayat 177 al-Qur'an Surat al-Baqarah, al-Mâidah ayat 105, dan al-An'âm ayat 145 yang secara substansial suruhan untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Dengan demikian, semua yang terlarang dalam kerangka mempertahankan maqâsid al-sharî'ah termasuk kondisi darurat dalam artian apabila hal tersebut tidak dilakukan maka *maqâsid al-sharî'ah* terancam.
2. Kondisi darurat hanya dilakukan sekedarnya dalam arti tidak melampaui batas; dan
3. Tidak ditemukan jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang, sesuai kaidah:

الضرورة تقدر بقدرها

Dasar dari kaidah ini adalah firman Allah SWT Surat al-Baqarah: 183:

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه

Kaidah ini sesungguhnya membatasi dalam melakukan yang dilarang karena kondisi darurat, seperti kaidah:

الضرر يزال بقدر الامكان

²³ Wahbah al-Zuhayrī, *Nazariyyah al-darūrah* hal. 243.

Juga kaidah berikut:

الميسور لا يسقط بالعسور

Seperti apabila seseorang memiliki anggota badan yang terputus, seperti tangan atau kaki, maka ia wajib membasuh bagian yang tersisa dari anggota yang wajib disucikan ketika berwudlu. Apabila lengan bawah yang terputus maka wajib dibasuh ujung tulang lengan atas yang tersisa. Hal ini merupakan tindakan *ta'abudi* atau ketaatan. Demikian pula status hukumnya dalam bertayamum, yaitu wajib mengusap bagian badan yang tersisa yang merupakan anggota tayamum baik terputus sebagian atau seluruhnya.

Kemudahan yang didapat sebagai akibat dari adanya kondisi darurat dalam pelaksanaannya tidak boleh mendatangkan kemudaran yang lainnya, sebagaimana kaidah:

الضرر لا يزال بالضرر

Kaidah ini semakna dengan kaidah:

الضرر لا يزال بمثله

Kemudaran tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan kemudaran lain yang sebanding keadaannya, seperti orang yang terpaksa karena keadaan lapar mengambil secara paksa dari pemiliknya, tetapi ia harus mengganti senilai apa yang diambil setelah keadaan terpaksa itu hilang. Ini sesuai dengan kaidah.

الضرر لا ييطل حق الغير

Dengan demikian sekalipun keadaan terpaksa itu merupakan salah satu sebab dibolehkannya melakukan perbuatan yang terlarang, seperti memakan bangkai begitu juga dengan sebab terhalangnya tanggung jawab terpidana tanpa terhapusnya pengharaman perbuatan seperti mengucapkan kata kufur ketika dipaksa tetap tidak menghilangkan hak orang lain dari segi materi, karena tidak ada darurat untuk membatalkan hak-hak manusia dan darurat itu tidak boleh dihilangkan dengan madarat. Pengguguran tersebut hanya terjadi pada hak Allah, yaitu penghapusan dosa atau siksa, seperti orang yang terpaksa karena keadaan lapar kemudian mengambil makanan orang lain, maka ia dibenarkan mengambilnya secara paksa dari

pemilikinya, tetapi ia harus mengganti senilai apa yang diambil setelah keadaan lapar tersebut hilang.²⁴ Sebagaimana kaidah:

ما جاز لعذر بطل بزواله

Terkadang seseorang dihadapkan pada dua kemadaratan yang salah satunya lebih ringan. Untuk itu diperbolehkan untuk mengambil kemadaratan yang lebih ringan untuk menghilangkan kemadaratan yang lebih berat sebagaimana kaidah:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Senada dengan kaidah tersebut adalah kaidah:

اذا تعارض مفسدان روعي اعظمهما بارتكاب اخفهما

Penerapan kaidah ini dapat berupa kebolehan seorang dokter membedah mayat untuk menyelamatkan bayi yang hidup dalam kandungan mayat tersebut. Pada asalnya, seseorang tidak diperbolehkan untuk merusak mayat, seperti membedahnya akan tetapi menyelamatkan bayi yang masih hidup lebih utama dari pada membiarkannya. Dengan kata lain kemadaratan yang ditimbulkan dengan membedah mayat lebih ringan dengan membiarkan bayi mati dalam kandungan mayat.

Dalam konteks hukum nasional keadaan darurat secara terminologis berkaitan dengan *emergency doctrine* yang diartikan dengan:²⁵

1. A legal principle exempting a person from the ordinary standard of reasonable care if that person acted instinctively to meet a sudden and urgent need for aid;
2. A legal principle by which consent to medical treatment in a dire situation is inferred when neither to patient nor a responsible party can consent but a reasonable person would do so; 3. The principle that a police officer may conduct a search without a warrant if the officer has probable cause and reasonably believes that immediate action is needed to protect life or property.

²⁴ Al-Qarāfi, *al-Furūq* (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), I: 195 dan V: 9.

²⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (Itp.: Thompson West, 2004), hal. 562.

Pengertian pertama berkait dengan konsep *sudden-emergency doctrine* atau doktrin keadaan darurat yang tiba-tiba. Pengertian yang kedua biasa dipakai dalam dunia kedokteran dan pelayanan medis, sementara pengertian ketiga berkenaan dengan *emergency exception*. Artinya dari ketiga pengertian tersebut, pengertian pertama dan ketiga yang mempunyai relevansi dengan persoalan hukum.

Untuk lebih memahami pengertian keadaan darurat, masalah pertama yang mesti dipecahkan adalah hal-hal apa saja yang dapat membenarkan dijalankannya suatu tindakan yang bersifat luar biasa (*extraordinary* atau *exceptional measure*) untuk kemudian membedakan dengan tegas antara keadaan biasa (*ordinary constitutional law/azimah*).

Dalam Undang Undang Dasar 1945, istilah yang digunakan untuk menunjuk keadaan darurat adalah keadaan bahaya dan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dalam pengertian yang praktis, keduanya menunjuk kepada persoalan yang sama, yaitu keadaan yang dikecualikan dari keadaan yang bersifat normal (*state of exception*). Pengertiannya adalah "the situation in which a state is confronted by a mortal threat and responds by doing thing that would never be justifiable in normal times, given the working principles of the state" (keadaan di mana suatu negara dihadapkan pada ancaman hidup-mati yang memerlukan tindakan responsif yang dalam keadaan normal tidak mungkin dapat dibenarkan menurut prinsip-prinsip yang dianut oleh negara yang bersangkutan).²⁶

Di samping itu dikemukakan pula "the state of exception uses justifications that only work in extremis, when the state is facing a challenge so severe that it must violate its own principle to save itself" (keadaan pengecualian itu menggunakan justifikasi hanya menyangkut hal-hal hal-hal yang bersifat ekstrem apabila negara menghadapi ancaman yang sedemikian rupa seriusnya sehingga untuk menyelamatkan diri dari ancaman tersebut, negara terpaksa harus melanggar prinsip-prinsip yang dianutnya sendiri).²⁷ Oleh karena,

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal.58.

²⁷ *Ibid.*

keadaan bahaya dan keadaan darurat (*state of emergency*) tidak lain adalah suatu keadaan luar biasa atau di luar kebiasaan, di luar keadaan normal.

Pasal 12 Undang Undang Dasar 1945 menyatakan “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.” Maksud keadaan darurat menurut kategori tingkatan bahayanya, dibedakan kepada: keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, dan keadaan darurat perang.²⁸

Ketiga tingkatan inilah yang dipakai oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959²⁹ yang membedakan antara: keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, dan keadaan darurat perang. Dalam ketentuan umum Perpu ini, yaitu pasal 1 dinyatakan kriteria yang dipakai untuk menentukan suatu keadaan darurat, yaitu:

1. Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan biasa;
2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apa-pun juga;
3. hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara.

Tiga unsur penting yang memberikan dasar logis untuk diberlakukannya keadaan bahaya atau darurat adalah:

²⁸ Lihat Undang Undang Prp Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

²⁹ Perpu ini ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1959 dengan pertimbangan bahwa dengan berlakunya kembali Undang Undang Dasar 1945 perlu ditetapkan peraturan Negara baru tentang keadaan bahaya untuk mengganti Undang Undang Keadaan Bahaya 1957. Di samping itu, karena keadaan yang memaksa, peraturan baru tentang keadaan bahaya itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Perpu ini ditetapkan oleh Presiden dengan mengingat ketentuan pasal 12 dan pasal 22 ayat (1) Undang Undang dasar 1945 dan dengan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada tanggal 25 Nopember 1959 dan Sidang Kabinet Kerja pada tanggal 8 Desember 1959.

1. Adanya kebutuhan hukum yang masuk akal (*reasonable necessity*);
2. Karena faktor bahaya yang mengancam (*dangerous threat*);
3. Dalam waktu atau kesempatan yang terbukti sangat terbatas (*limited times*).

Dalam arti sempit (P-1) ancaman bahaya yang dimaksudkan itu tertuju kepada keselamatan umum, integritas wilayah, atau ancaman terhadap kedaulatan negara. Dalam arti yang lebih luas (P-2) ancaman bahaya itu dapat tertuju kepada keselamatan jiwa, keselamatan harta benda, ataupun keselamatan lingkungan hidup, baik dalam lingkungan nasional, regional ataupun local tertentu. Namun dalam arti yang lebih luas lagi (P-3) ancaman keselamatan itu dapat pula tertuju pada suatu ide, prinsip-prinsip atau nilai dinilai luhur tertentu atau yang tertuju kepada system administrasi atau efektivitas bekerjanya fungsi-fungsi internal pemerintahan suatu negara.³⁰

Oleh karena itu, syarat hal-ihwal kegentingan yang memaksa menurut pasal 22 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 tidak boleh diidentikkan dengan keadaan bahaya seperti yang dimaksud oleh pasal 12 Undang Undang Dasar 1945. Jika dianggap identik, justru akan timbul kesulitan karena Perpu hanya boleh ditetapkan dalam keadaan darurat saja. Untuk itu, pengertian ancaman bahaya (di atas) haruslah dibedakan dengan jelas antara pengertian sempit (P-1) dan pengertian luas (P-2) serta pengertian paling luas (P-3). Keadaan darurat atau keadaan bahaya yang dimaksud dalam pasal 12 Undang Undang dasar 1945 adalah keadaan yang tingkatan bahayanya tergolong kepada pengertian sempit (P-1) atau pengertian luas (P-2).

Sementara itu, keadaan kegentingan yang memaksa yang dimaksud dalam pasal 22 Undang Undang Dasar 1945 adalah keadaan yang tingkat ancaman bahayanya tergolong kepada pengertian ketiga (P-3). Dengan demikian, keadaan yang tingkat ancamannya tergolong ke dalam pengertian ketiga atau paling luas ini tidak dikategorikan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Nomor 23

³⁰ Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara*, hal. 67.

Tahun 1959 sebagai keadaan darurat atau keadaan bahaya dalam arti yuridis.

D. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Darūrah* adalah suatu keadaan yang memaksa yang mengakibatkan diperbolehkan melakukan hal-hal yang terlarang;
2. Salah satu bentuk *darūrah* adalah upaya paksa (*ikrāh*). Bentuk *ikrāh* (pemaksaan) yang dapat mendatangkan hukum *darūrah* adalah *ikrāh mulji*' (absolut) di mana terhadap yang dipaksa tidak mempunyai daya pilihan;
3. Perbedaan *darūrah* dengan *ikrāh mulji*' adalah pada bentuk peristiwa yang melatarbelakangi. Pada *darūrah* sifat pemaksaannya adalah sesuatu di luar perkiraan (alami). Sedang pada *ikrāh mulji*' dilakukan oleh sesuatu yang terpikirkan (manusia);
4. Aplikasi adanya hukum *darūrah* adalah kesukaran atau kesulitan (*mashaqqah*) yang menghendaki adanya keringanan (pengecualian).

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zahrah, Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr, 1978.
- ‘Abd. al-Salām, ‘Izz al-Dīn ibn. *Qawā’id al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Fikr, 1985.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- A. Garner, Bryan. *Black’s Law Dictionary*. Ttp.: Thompson West, 2004.
- Al-Gharnāṭi, ibn Jizzī. *Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dār al-Kutub al-‘Arabī, 1994.
- Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Al-Jaṣṣās. *Tafsīr Aḥkām al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Al-Jawziyyah, ibnu al-Qayyim. *I’lām al-Murwaqqi’ in ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, taḥqīq: Muḥammad Muḥyi al-Dīn ‘Abd. al-Ḥamīd, Beirut: Dār al-Fikr, 1977.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, terj. Yudian Wahyudi Asmin, et. al. Yogyakarta: Tiara Wacana , 1991.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1984.
- Al-Maqdisī, ibnu Qudāmah. *al-Mughnī*. Kairo: Dār al-Manār, t.t.
- Al-Suyūṭi. Jalāl al-Dīn. *Al-Ashbāh wa al-Nazā’ir*. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Al-Shāṭibī. *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl a-Sharī’ah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1985.
- Al-Yasu’i, Louis Ma’luf. *Al-Munjid fi al-Lughah*. Bandung: Mutiara, 1977.
- Al-Zuhayfī, Wahbah. *Nazarīyah al-Darūrah al-Shar’iyyah: Muqāranah ma’a al-Qānūn al-Wad’i*. Damaskus: Mu’assasah al-Risālah, 1995.